

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
DESA DI DESA LAGI AGI KEC. CAMPALAGIAN KAB. POLEWALI
MADAR**

YULIANTI YUSUF

F01 17 518

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Politik (S1) Pada Program Studi Ilmu Politik**



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**

MAJENE

2023

ABSTRAK

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa salah satu kewajiban dari Desa mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa, dan masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, memperoleh pelayanan yang sama dan adil, dan menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi pemberdayaan masyarakat desa dalam prespektif undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di desa lagi agi kecamatan campalagian kabupaten polewali mandar, penelitian ini menfokuskan pada Bagaimana implementasi pemberdayaan masyarakat desa dalam prespektif undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di desa lagi agi kecamatan campalagian kabupaten polewali mandar. Tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif, metode pengumpulan data dalam penulisan akhir ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi implementasi pemberdayaan masyarakat desa dalam prespektif undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di desa lagi agi kecamatan campalagian kabupaten polewali mandar terlaksana dengan baik dengan menerapkan empat indikator dalam implementasinya yaitu ketetapan kebijakan, ketetapan pelaksanaan, ketetapan target dan ketetapan lingkungan.

Kata kunci : implementasi, undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di desa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara historis sebelum kemerdekaan di Indonesia terlebih dahulu telah ada satuan-satuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu dan berwenang menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. disebut sebagai satuan masyarakat hukum karena Satuan-satuan ini tersebut penduduk Satuan masyarakat mempunyai wilayah, dan pemerintahannya sendiri. hukum inilah yang kemudian disebut sebagai desa, dan pemerintahan desa inilah oleh pemerintah kolonial Belanda dan kemudian oleh pemerintah Indonesia diakui sebagai satuan pemerintahan terendah.

Hal ini dipertegas kembali dalam ketentuan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa Pembagian daerah Indonesia terdiri atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Dari pernyataan diatas menjelaskan bahwa satuan masyarakat hukum masyarakat desa telah ada sejak jaman dahulu keberadaan atau sebelum penjajah datang dan negara Indonesia merdeka. Kemudian setelah

Indonesia merdeka penyelenggaraannya pemerintahan desa mulai ditata kembali dan diatur berdasarkan produk peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah yang berkuasa waktu itu. Oleh sebab itu keberadaan daerah yang mempunyai susunan asli termasuk didalamnya pemerintahan desa wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga,serta memiliki kekayaan dan aset. Oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, deregulasi dan penataan desa pasca beberapa kali amandemen terhadap konstitusi negara serta peraturan perundangannya menimbulkan perspektif baru tentang pengaturan desa di Indonesia. Dengan di undangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa. Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik

maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Desa juga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus otonomi daerah sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan. Hal yang penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian untuk pembiayaannya. Penetapan pembiayaan pembangunan dapat berasal dari berbagai sumber seperti dari Pemerintahan, swasta maupun masyarakat. Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Akan tetapi yang perlu di ketahui adalah tidak akan ada hak apabila tidak mempunyai kewajiban, tidak ada kewenangan tanpa tanggungjawab

dan tidak kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya kebutuhan rakyat dapat dikelompokkan kedalam dua hal yaitu :

1. Kebutuhan dasar (*basic needs*) seperti air, kesehatan, pendidikan, lingkungan, keamanan.
2. Kebutuhan pengembangan usaha masyarakat seperti pertanian, perkebunan, perdagangan, industri dan sebagainya

Dalam konteks otonomi, desa harus mempunyai kewenangan untuk mengurus urusan-urusan yang berkaitan dengan kedua kelompok kebutuhan diatas. Kelompok kebutuhan dasar adalah hampir sama diseluruh Indonesia hanya gradasi kebutuhannya saja yang berbeda. Sedangkan kebutuhan pengembangan usaha penduduk sangat erat kaitannya dengan karakter daerah, pola pemanfaatan lahan dan mata pencaharian penduduk.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa salah satu kewajiban dari Desa adalah mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa, dan masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, memperoleh pelayanan yang sama dan adil, dan menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan meningkatkan daya saing Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 7 Ayat 3).

Namun, deregulasi dan penataan desa pasca beberapa kali amandemen terhadap konstitusi negara serta peraturan perundangannya

menimbulkan perspektif baru tentang pengaturan desa di Indonesia. Dengan di undangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa. Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Desa juga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus otonomi daerah sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan.

Berdasarkan pemikiran tersebut yang menjadi latar belakang penulis dalam melakukan penelitian tentang **“IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA LAGI AGI KEC. CAMPALAGIAN KAB. POLEWALI MANDAR”**

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana implementasi pemberdayaan masyarakat desa dalam prespektif undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di desa lagi agi kecamatan campalagian kabupaten polewali mandar?

1.2 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi pemberdayaan masyarakat desa dalam prespektif undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di desa lagi agi kecamatan campalagian kabupaten polewali mandar?

1.3 Manfaat Penelitian

1. Secara akademis:

Penelitian ini diharapkan memberi sumbangsi akademis dalam studi ilmu politik khususnya pada tema Implementasi desa dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi pengembangan studi ilmu politik sehingga menginsprasi peneliti lainnya untuk meneliti lebih jauh.

2. Secara praktis:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan implementasi desa dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa.
- b. Penelitian ini bisa menjadi referensi bagi mahasiswa ilmu politik bahwa penelitian tidak hanya dapat dilakukan ditingkat pusat tetapi juga pada tingkat desa.
- c. Penelitian ini juga menjadi salah satu syarat meraih gelar sarjana pada jurusan ilmu politik Universitas Sulawesi Barat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Desa

Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Undang-Undang Desa adalah desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Cita-cita dimaksud diwujudkan salah satunya dengan menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Fokus dari kerja pemberdayaan masyarakat desa adalah mewujudkan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan dan desa sebagai subyek hukum yang berwenang mendayagunakan keuangan dan aset desa.

Keberadaan desa secara yudiris formal diakui dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut desa diartikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional

yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, berbagai program pemerintah pun bermunculan baik dari pemerintah pusat maupun kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan.

Berikut pengertian resmi tentang desa menurut UUD adalah : UU No 5 tahun 1979 Menjelaskan bahwa, Desa ialah suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara keatuan republik indonesia.

UU No 22 tahun 1999 menjelaskan pula bahwa, Desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sisitem pemerintahan nasional dan berada didaerah kabupaten. Ini berarti desa merupakan suatu pemerintahan yang mandiri yang berada didalam sub sistem pemerintahan nasional dalam wadah negara kesatuan republik indonesia.

UU No 32 tahun 2004, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. Selanjutnya dalam PP Nomor 72 tahun 2005 tentang desa, bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia yang diakui otonominya dan kepala desa melalui pemerinatahan desa dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu

Pengertian desa dalam sudut pandang geografi dikemukakan oleh R. Bintarto (2017) dan Paul H. Landi (2016) sebagai berikut :

a. R. Bintarto desa adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dan lingkungannya. Hasil perpaduan tersebut merupakan suatu perwujudan atau ketampakan geografis yang ditimbulkan oleh faktor-faktor alamiah maupun sosial, seperti fisiografis, sosial ekonomi, politik, dan budaya yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.

Selanjutnya, Bintarto mengemukakan bahwa minimal ada tiga unsur utama desa, yaitu sebagai berikut.

- 1) Daerah dalam arti suatu kawasan perdesaan tentunya memiliki wilayah sendiri dengan berbagai aspeknya, seperti lokasi, luas wilayah, bentuk lahan, keadaan tanah, kondisi tata air, dan aspek-aspek lainnya.
- 2) Penduduk dengan berbagai karakteristik demografis masyarakatnya, seperti jumlah penduduk, tingkat kelahiran, kematian, persebaran dan kepadatan, rasio jenis kelamin, komposisi penduduk, serta kualitas penduduknya.
- 3) Tata kehidupan berkaitan erat dengan adat istiadat, norma, dan karakteristik budaya lainnya.

b. Paul H. Landis desa adalah suatu wilayah yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa, dengan ciri-ciri antara lain memiliki pergaulan hidup yang saling mengenal satu sama lain (kekeluargaan), ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan, serta cara berusaha bersifat agraris dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor alam, seperti iklim, keadaan alam, dan kekayaan alam.

Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten atau kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan, desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam

perkembangan, desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan. Desa memiliki kewenangan yaitu:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.

Desa juga memiliki otonominya sendiri yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia. Otonomi desa bukanlah menunjuk pada otonomi pemerintah desa semata-mata, tetapi juga otonomi masyarakat desa yang dapat menentukan diri mereka dan mengelola apa yang mereka miliki untuk kesejahteraan mereka sendiri. Otonomi desa berarti juga memberi ruang yang luas bagi inisiatif dari desa. Kebebasan untuk menentukan dirinya sendiri dan keterlibatan masyarakat dalam semua proses baik dalam pengambilan keputusan berskala desa, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan maupun kegiatan-kegiatan lain yang dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat desa sendiri.

Dalam Pasal 69 Undang-Undang tahun 2014 Desa menjelaskan tentang regulasi Desa yang meliputi peraturan desa, dan peraturan bersama kepala desa. Peraturan-peraturan tersebut ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD sebagai sebuah kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Penyusunan regulasi yang aspiratif dan partisipatif hendaknya mencerminkan komitmen bersama antara kepala desa (kades), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat desa. Komitmen bersama ini diharapkan jadi proses demokratis yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi masyarakat desa sudah diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengatur dirinya sendiri, yaitu melalui Peraturan Desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Pasal 37-38 PP No.43 dan Pasal 15-20 Permendesa PDTT No.1 Tahun 2015 dijelaskan secara gamblang yang garis besarnya sebagaimana berikut :

1. Identifikasi kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dengan mendapatkan usulan-usulan dari desa.
2. Setelah teridentifikasi dan terinventarisir, dibuatlan daftar kewenangan dengan ditetapkan melalui sebuah peraturan bupati dan dibahas dengan melibatkan partisipasi desa dan pihak-pihak lain.
3. Selanjutnya Bupati melakukan sosialisasi daftar kewenangan kepada desa dilanjutkan penetapan daftar kewenangan.

4. Kepala desa bersama BPD dengan melibatkan masyarakat memilih kewenangan sesuai kebutuhan dan kondisi desa.
5. Dan kalau dipandang perlu untuk menambahkan kewenangan untuk ditetapkan menjadi suatu regulasi, maka hal itu sudah dilakukan dengan mengusulkan kembali ke Bupati.

2.2 Peraturan Desa

Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Desa) menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang Desa lebih dikenal dengan Undang-Undang Desa. Dalam Undang-Undang Desa disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa:

Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa

(founding fathers) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk Negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang”. Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem Pemerintahan Indonesia.

Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan Masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang".

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7). Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak

rakyat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan.

Dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self government*

a. Self Governing Community

Adalah komunitas local yang melampaui Negara, yang mengelola hidupnya sendiri dengan menggunakan lembaga lokal.

b. Local Self Government

Adalah pemerintah daerah yang mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu yang telah di serahkan menjadi urusan rumah tangganya

diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.

Desa Adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan Desa, pembangunan Desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari

pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam posisi seperti ini, Desa dan Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, di masa depan Desa dan Desa Adat dapat melakukan perubahan wajah Desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Dalam status yang sama seperti itu, Desa dan Desa Adat diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang ini.

Menteri yang menangani Desa saat ini adalah Menteri Dalam Negeri. Dalam kedudukan ini Menteri Dalam Negeri menetapkan pengaturan umum, petunjuk teknis, dan fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan demikian maka pemerintahan desa harus merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta harus memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat dalam upaya mencapai tujuan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat jangka panjang, menengah dan jangka pendek.

Untuk bisa menjalankan tugasnya, pemerintahan desa harus memiliki aturan yang dibentuk dengan konsultasi dengan masyarakat desa (Pasal 69 ayat (9), Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa. Bagaimana cara berkonsultasi dengan masyarakat desa tidak dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Peraturan desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara teoritis, pembuatan produk hukum harus didasari oleh paling tidak empat dasar pemikiran Hamzah Halim (2009:12-25) antara lain:

a. Dasar Filosofis, merupakan dasar filsafat atau pandangan hidup yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat kedalam suatu rancangan/draft peraturan perundang-undangan sehingga hukum yang dibentuk tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral atau nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi dimasyarakat. Menurut Satjipto Raharjo, asas hukum ini juga lazim disebut sebagai dasar/alasan bagi lahirnya suatu peraturan hukum atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum.

b. Landasan Sosiologis, bahwa Peraturan Perundang-undangan yang dibuat harus dapat dipahami oleh masyarakat dan harus sesuai dengan

kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Aturan hidup yang dibuat harus sesuai dengan keutuhan, keyakinan dan kesadaran Masyarakat.

c. Landasan Yuridis, bahwa yang menjadi landasan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah peraturan atau sederet peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan dasar kewenangan seorang pejabat atau badan membentuk Peraturan Perundang-undangan.

d. Dasar Hukum, Tolak ukur di atas dapat memberikan jaminan bahwa rancangan peraturan perundang-undangan yang dibuat merupakan cikal bakal peraturan perundang-undangan yang diterima oleh masyarakat (acceptable), populis dan efektif. Populis, karena mengakomodir sebanyak-banyaknya keinginan penduduk di daerah. Efektif, karena peraturan yang dibuat itu operasional dan jangkauan peraturannya mencakup sebanyak-banyaknya kepentingan masyarakat dan senantiasa sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman sehingga setiap kebutuhan masyarakat pada setiap era, mampu diwadahnya.

Dan hal itu menjadi suatu keharusan, karena Perdes ini merupakan pijakan dan fundasi kebijakan, program, dan administrasi desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, juga pemberdayaan masyarakat desa. Tahapan-tahapan pembuatan Peraturan Desa, Permendagri No.111 (Tahun 2014) yakni Tahapan Pembuatan Peraturan Desa

Untuk menjadikan kewenangan-kewenangan desa menjadi regulasi maka perlu dilalui tahapan-tahapan sebagai sebuah alur. Tahapan-tahapan

tersebut sebagaimana yang dijelaskan secara rinci dalam Permendagri No.111 Tahun 2014 tentang Pedoman Peraturan Desa.

a. Tahapan Pembuatan Peraturan bersama Kepala Desa

Tahapan penyusunan peraturan bersama Kepala Desa meliputi :

1. Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh dua kepala Desa atau lebih.
 2. Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa. Dan rancangan peraturan yang telah disusun tersebut terlebih dahulu wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan camat untuk mendapatkan masukan.
 3. Pembahasan rancangan peraturan dilakukan oleh dua kepala desa atau lebih untuk ditetapkan dan diundangkan dalam Berita Desa.
 4. Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa kepada masyarakat Desa dilakukan Kepala Desa masing-masing.
- b. Tahapan Pembuatan Peraturan Kepala Desa Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa. Dan materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

2.3 Implementasi Kebijakan

Pengertian tentang implementasi kebijakan berbeda-beda, namun konsepnya tetap sama, yaitu merupakan rangkaian proses penerjemahan dan kebijakan yang direspon berupa aksi, tindakan para pelaku Pembangunan secara konsisten dalam rangkapanencapaian tujuan dan sasaran yang telah digariskan oleh kebijakan itu sendiri (Hessel, 2002:7).

Menurut Grindle (1980) dalam Wirawan (2012:45) mengatakan implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluransaluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan. Oleh sebab itu tidak salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijaksanaan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijaksanaan.

Implementasi atau pelaksanaan kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan, tanpa implementasi kebijakan yang telah dirumuskan tidak akan memberikan manfaat. Menurut Pressman dan Wildavsky dalam Nogi (2002:17), implementasi diartikan sebagai interaksi antara penyusun tujuan dengan sarana-sarana penyusun tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan kausal antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya.

Menurut Wibawa (1992:14) implementasi kebijakan merupakan pengejahtahuan keputusan mengenai yang mendasar, biasanya tertuang dalam satu Undang-Undang, namun juga dapat berbentuk instruksi-instruksi eksekutif yang

penting atau keputusan perundangan. Idealnya keputusankeputusan (tersebut) menjelaskan masalah yang hendak ditangani, menentukan tujuan yang hendak dicapai dalam berbagai cam "menggambarkan struktur" proses implementasi tersebut.

Tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kabijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah (Wibawa, 1992:14). Keseluruhan proses penetapan baru ini bisa mulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program yang telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.

Model implementasi kebijakan yang berspektif top down dikembangkan oleh Edwar III dalam Leo (2008:149) yang menamakan implementasi kebijakan public dengan Directy and indirect Impact on Implementation. Dalam pendekatan yang diimplementasikan oleh Edward III, terdapat empat variable yang sangat menentukan suatu kebijakan yaitu :

- a. Komunikasi. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran tidak jelas maka akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.
- b. Sumber Daya. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kurang sumber daya untuk melaksanakan,implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya

tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumberdaya financial. Sumber daya adalah factor penting untuk implementasi kebijakan agar berjalan dengan efektif.

- c. Disposisi/Sikap, Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor mempunyai disposisi yang baik, maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.
- d. Struktur Birokrasi. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dan aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang menjadi standar.

Sementara Nugroho (2008:456) dalam bukunya, public policy menyarankan bahwa pada prinsipnya ada empat hal yang harus tepat dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, antara lain :

1. Ketepatan kebijakan, ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauhmana kebijakan yang ada memuat hal-hal untuk memecahkan masalah yang hendak dipecahkan, apakah kebijakan sudah dirumuskan sesuai dengan masalah yang ada, apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan.

2. Ketepatan pelaksanaan, yakni pihak yang berwenang, mempunyai kemampuan menjalankan kebijakan yang dibuat dan ada usaha yang dilakukan.
3. Ketepatan target, berkenaan dengan tiga hal apakah target sesuai rencana, apakah tidak bertentangan dengan kebijakan lain, apakah tidak ada tumpang tindih dengan kebijakan lain.
4. Ketepatan lingkungan, ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu:
 1. Lingkungan internal kebijakan, yaitu interaksi antara perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan.
 2. Lingkungan eksternal kebijakan, yang terdiri atas; persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, interpretasi lembaga strategis dalam masyarakat seperti media massa .

Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2008:39) mendefinisikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarah pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa setelah kebijakan dirumuskan, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan kebijakan tersebut yang dijabarkan dalam produk-produk

hukum atau instruksi-instruksi yang bertujuan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Ada enam poin yang mengukur implementasi menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Agustino, 2008:142) meliputi:

- a. Ukuran dan tujuan kebijakan
- b. Sumber daya
- c. Agen pelaksana
- d. Sikap para pelaksana
- e. Komunikasi
- f. Lingkungan ekonomi, social
- g. dan politik

2.4 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Pemberdayaan merupakan upaya pemberian kesempatan dan memfasilitasi kelompok miskin agar mereka memiliki aksesibilitas terhadap sumber daya yang berupa: modal, teknologi, informasi, dan jaminan pemasaran agar mereka mampu memajukan dan mengembangkan usahanya, sehingga memperoleh perbaikan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja demi perbaikan kehidupan dan kesejahteraan.

Melalui pemberdayaan orang, kelompok, atau masyarakat dituntut menjadi kuat dan berpartisipasi dan memiliki kreativitas. Melalui pemberdayaan masyarakat, aspek partisipasi dan kreativitas dikelola

sedemikian rupa. Sehingga dipandang perlu untuk melakukan pendampingan agar daya (kuasa) yang dimiliki oleh orang, kelompok, atau masyarakat bisa dioptimalkan.

Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 12 bahwa Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 1 ayat 12 mengaskan pentingnya memberdayakan masyarakat desa agar dapat aktif berpartisipasi dalam pembangunan dan meningkatkan taraf hidup mereka melalui peningkatan kapasitas dan kemandirian

Pemberdayaan masyarakat bukan semata-mata konsep ekonomi, tetapi sering kali ditunjukan untuk pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Penuntasan kemiskinan tidak sekedar meningkatkan pendapatan, tetapi perlu dilakukan secara holistik yang menyangkut aspek kehidupan dasar manusia, seperti gizi dan kesehatan, ketersediaan lapangan pekerjaan, jumlah keluarga dan anggotanya, tingkat Pendidikan, lingkungan, serta aspek lain yang dapat meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat. Pemberdayaan perlu dilakukan secara

berkeseinambungan dalam tahapan-tahapan sistematis dalam mengubah perilaku dan kebiasaan masyarakat kearah yang lebih baik.

Adapun makna pemberdayaan menurut para ahli memiliki beragam pengertian dan arti, di antaranya menurut:

- A. C.Swift dan G.Levin:Pemberdayaan merupakan suatu usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.
- B. J. Ife:pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang lemah atau kurang beruntung.
- C J. Rappaport:pemberdayaan merupakan suatu cara dengan mana orang, organisasi, dan komunitas diarahkan supaya mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya.

Berdasarkan makna kamus dan berbagai pendapat ahli tersebut, maka pemberdayaan bisa disimpulkan sebagai suatu proses transfer daya, kuasa pada yang lemah, atau mengembaikan daya kepada pemiliknya semula, melalui proses tersebut orang, kelompok, atau masyarakat mampu mengelolah kebutuhan dan permasalahan sendiri. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk memperkuat unsurunsur keberdayaan itu untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang berada dalam kondisi tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses memampukan atau memandirikan masyarakat.

Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah menciptakan pembangunan desa yang mengutamakan, mengedepankan bahkan melindungi otonomi masyarakat dalam pengambilan keputusan terhadap aset-aset pembangunan serta memberikan jaminan masyarakat desa mampu mengelola secara mandiri , perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan pembangunan desa serta pendayagunaan hasil-hasil pembangunan desa yang semuanya itu dilakukan secara mandiri.

Adapun proses menunjukkan bahwa sebelumnya orang, kelompok, atau masyarakat memiliki cukup daya kuasa, namun karna daya atau kuasa yang dimiliki tersebut diambil alih, terutama oleh negara, berakibat tidak memiliki daya atau kuasa lagi. Kasus pengambilalihan daya atau kuasa masyarakat adat, misalnya seperti telah disinggung diatas, melalui penyeragaman bentuk Desa bagi seluruh wilayah Indonesia melalui Undang- Undang No. 5 Tahun 1974 tentang pemerintah Desa. Konsekuensinya daya atau kuasa yang dimiliki masyarakat adat diambil melalui implementasi Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tersebut. Melalui pemberdayaan orang, kelompok, atau masyarakat dituntun menjadi kuat dan berpartisipasi dan memiliki kreativitas. Melalui pemberdayaan masyarakat, aspek partisipasi dan kreativitas dikelola sedemikian rupa. Sehingga dipandang perlu untuk melakukan pendampingan agar daya (kuasa) yang dimiliki oleh orang, kelompok, atau masyarakat bisa dioptimalkan.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di Pasal 112 ayat 3 dan ayat 4 tentang pemberdayaan masyarakat dan desa

1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

2) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah.

3) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa dengan:

- a. menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa
- b. meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan
- c. mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.

4) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi, sekarang telah banyak diterima, bahkan telah berkembang dalam berbagai literatur di dunia. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai social. Konsep pembangunan yang menitik beratkan pada keberdayaan sosial masyarakat dengan pendekatan manusianya sebagai subyek pembangunan diakui ataupun tidak telah berpengaruh terhadap kemajuan pembangunan manusia di Indonesia. Pergeseran pradigma tentunya mempengaruhi pola-pola pemberdayaan masyarakat terutama yang berkaitan langsung dengan strategi pengentasan kemiskinan diberbagai wilayah/daerah yang ada di Indonesia. Untuk itulah, dalam rangka mengentaskan kemiskinan yang melanda masyarakatan perdesaan dan seolah tak ada strategi untuk memutusnya, tentu diperlukan usaha yang luar biasa (extra ordinary). Pemerintah supradesa perlu melakukan sebuah perubahan cara berfikir agar melahirkan konsep yang dapat memicu percepatan terjadinya perbaikan kehidupan masyarakat desa.

2.6 Kerangka pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif, yaitu merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh, sepanjang hal itu adalah mengenai manusia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang Implementasi pemberdayaan masyarakat desa Lagi agi Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Beberapa pengertian penelitian menurut para ahli, yakni:

- a. Meleong mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti (Herdiansyah, 2010:9).
- b. Saryono (2010:1) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

3.2 Teknik Penelitian

Dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, maka data yang penulis peroleh dikumpulkan dengan beberapa teknik, yaitu: wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara merupakan pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Dalam hal ini peneliti mengadakan tanya jawab langsung kepada sejumlah informan untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

b. Observasi

Observasi adalah metode dasar dalam memperoleh data pada penelitian kualitatif. Observasi dalam hal ini lebih umum dengan memahami perilaku subjek secara apa adanya. Observasi dalam penelitian kualitatif berbentuk narasi atau deskripsi dari hal-hal yang dilakukan subjek dalam kondisi yang alami. Secara umum observasi dibagi menjadi dua yaitu observasi partisipan dan observasi non partisipan. Dalam

penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung yang ada dilapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran yang nyata dari perilaku atau kejadian untuk menjawab pertanyaan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan dalam penelitian berupa pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis dalam masalah yang diteliti. Teknik dokumentasi yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu menelusuri data yang terkait tentang penelitian berupa dokumen dan arsip yang diberikan oleh pihak terkait.

3.3 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data yang dipakai penulis sebagai pedoman adalah:

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer juga disebut sebagai data asli. Data tersebut berupa hasil wawancara mendalam dan observasi tentang Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Lagi lagi Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar.

b. Data Sekunder

Merupakan data-data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dan sumber-sumber yang ada. Data

sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai laporan penelitian, jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat desa Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Lagi agi Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar.

2. Sumber Data

Di dalam melakukan pemilihan informan untuk mendukung hasil penelitian, maka pemilihan informan dipilih orang yang benar-benar mengetahui dan menguasai serta terlibat langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti. yang menjadi Key Informan adalah Kepala Desa Lagi agi Kecamatan Campalagian, sedangkan yang menjadi informan pelengkap adalah masyarakat Desa Lagi agi. Dan pertanyaan yang akan diberikan kepada seluruh informan bersinggungan langsung tentang Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Lagi agi Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar.

3.4 Metode Analisis Data

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka data tersebut dikelompokkan. Kemudian data dianalisa secara kualitatif yaitu menganalisa data yang terkumpul dengan menggambarkan secara utuh dan nyata dari hasil penelitian lapangan berupa data dan informasi hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan lain sebagainya

3.5 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Desa Lagi agi, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Alasannya penelitian ini dilakukan di Desa Lagi agi, Kecamatan Campalagian karena wilayah di Desa ini merupakan daerah yang kurang pesat perkembangannya di Kecamatan Lagi Agi yang mana lokasi tersebut terdapat hal yang menarik untuk dijadikan objek penelitian karena terindikasi dalam Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Lagi agi Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo Miriam, 2017, *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, Prima Grafik
Jakarta.
- Aan Eko Widiarto dan Rahmad Syafaat, 2006, **Rekonstruksi Politik Hukum Pemerintah Desa dari Desa Terkooptasi dan Marginal Menuju Desa Otonom Dan Demokratik**, Malang Sekretariat Penguatan Otonomi Desa
- Dadang Solihin, dan Dedy Supriady, 2004, **Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Bandung, PTMekar Jaya**
- Hanif Norcholis, 2005, **Teori dan Praktek Pemerintahan Dan Otonomi Daerah**, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- HAW Wijaya, 2003, **Otonomi Desa: Merupakan Otonomiyang asli, Bulat dan Utuh**, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Sumber Suparin, 1997, **Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa**, Bogor Ghalia Indonesia
- Talizi Ndraha, **Dimensi-dimensi pemerintahan desa**, PT Bina Aksara, Jakarta, 1981 hlm 13
- Penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945
- Aan Eko Widiyanto dan Rahmad Syafaat, **Rekonstruksi Politik Hukum Pemerintah Desa, Dari Desa Terkooptasi dan Marginal Menuju Desa Otonom Dan Demokratik**, sekretariat Peniguan otonomi Desa, Malang, hlm 7

Danang Sunyoto. 2013. **Teori, Kuesioner, dan Analisis Data Sumber Daya Manusia.** (Praktik Penelitian). Jakarta: CAPS (Center For Academic Publishing Service).

Edy Sutrisno. 2014. **Manajemen Sumber Daya Manusia.** Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Hadari Nawawi. 1995. **Metode Penelitian Bidang Sosial.** UGM Press. Yogyakarta.

Irham Fahmi. 2011. Manajemen Resiko; **Teori, Kasus, dan Solusi.** Bandung: Alfabeta.

Mahfud MD. 2001. **Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia.** Jakarta: Rineka Cipta.

Muhammad Djafar Saidi, 2008, **Hukum Keuangan Negara,** Jakarta:Rajawali Pers.

Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta.

Suharsimi Arikunto. 2010. **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.** Jakarta. PT. Rineka Cipta.

Harsono, Hanifah. 2002. **Implementasi Kebijakan dan Politik.** Bandung: Permata Press.

Veithzal Rivai. 2006. **Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan Dari Teori ke Praktik.** Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada

Nasdran, Fredian Tonny. 2014. Pengembangan Masyarakat. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Sumber Jurnal :

Sumodiningrat. 1999. Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat. Edisi Kedua. Jakarta: Bina Rena Pariwisata.

Suparjan. 2003. Perkembangan Masyarakat dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan. Yogyakarta: Aditya Media.

Sutopo, HB. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS Press.

Teguh, Ambar. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Graha Ilmu.